



## **BUPATI SERANG**

### **PROVINSI BANTEN**

#### **PERATURAN BUPATI SERANG**

**NOMOR 236 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

**BATAS DESA PURWADADI KECAMATAN LEBAK WANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURWADADI KECAMATAN LEBAK WANGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Administrasi Pemerintahan ...

4. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan tertib Administrasi Pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi.

## BAB II

### LUAS WILAYAH

## Pasal 3

Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi memiliki luas wilayah 1,707 km<sup>2</sup> (satu koma tujuh nol tujuh kilometer persegi).

BAB III ...

BAB III

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Pasal 4

Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi memiliki batas meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan:
  1. Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi; dan
  2. Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi.
- b. sebelah timur berbatasan dengan:
  1. Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang; dan
  2. Desa Walikukun Kecamatan Carenang.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan:
  1. Desa Walikukun Kecamatan Carenang; dan
  2. Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi.
- d. sebelah barat berbatasan dengan:
  1. Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi; dan
  2. Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi.

Bagian Kedua

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 5

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan huruf d angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Kencana Harapan, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2005-35.2007-000;
- b. arah timur laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2007-001;
- c. arah timur laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu Sungai Purwadadi Babadan terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2007-002;

d. arah ...

- d. arah utara menyusuri Sungai Purwadadi Babadan hingga bertemu Jalan Purwadadi Babadan terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2007-003; dan
- e. arah timur laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Kencana Harapan, dengan Desa Purwadadi, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2007-35.2008-000.

#### Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi  
dengan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dengan Desa Purwadadi, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2007-35.2008-000;
- b. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu Irigasi Ciujung terletak pada TK 36.04.35.2007-35.2008-001;
- c. arah barat laut menyusuri perumahan hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2007-35.2008-002; dan
- d. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Kencana Harapan, dengan Desa Purwadadi, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2007-35.2008-000.

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi  
dengan Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang

#### Pasal 7

Segmen ...

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Ragas Masigit, dengan Desa Walikukun Kecamatan Carenang, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-17.2007-35.2007-000;
- b. arah timur laut menyusuri Sungai Ciujung hingga bertemu Sungai Ciujung terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2007-001; dan
- c. arah utara menyusuri Sungai Ciujung hingga bertemu simpul Batas Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dengan Desa Purwadadi, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2007-35.2008-000.

#### Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Walikukun Kecamatan Carenang

#### Pasal 8

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Walikukun Kecamatan Carenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Ragas Masigit, dengan Desa Walikukun Kecamatan Carenang, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-17.2007-35.2007-000;
- b. arah barat menyusuri Sungai Ciujung hingga bertemu Sungai Ciujung terletak pada TK 36.04.17.2007-35.2007-001; dan
- c. arah selatan menyusuri Sungai Ciujung hingga bertemu simpul Batas Desa Walikukun Kecamatan Carenang, dengan Desa Teras Bendung, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi, terletak pada TK 36.04.17.2007-35.2002-35.2007-000.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi  
dengan Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 9

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Teras Bendung, dengan Desa Lebak Wangi, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-35.2007-000;
- b. arah timur menyusuri saluran irigasi Cilukluk hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2007-001;
- c. arah tenggara menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2007-002;
- d. arah utara menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2007-003; dan
- e. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Walikukun Kecamatan Carenang, dengan Desa Teras Bendung, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2007-35.2002-35.2007-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi  
dengan Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 10

Segmen Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 dimulai dari:

- a. simpul ...

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Kencana Harapan, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2005-35.2007-000;
- b. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2007-001; dan
- c. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Teras Bendung, dengan Desa Lebak Wangi, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-35.2007-000.

#### BAB IV

#### PETA BATAS DESA

#### Pasal 11

- (1) Peta Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan batas wilayah secara administratif sehingga tidak mengubah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:

- a. nama desa;
- b. nama kecamatan;
- c. fungsi lahan; dan/ atau
- d. kondisi alam.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Desa harus melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lainnya yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan.
- (2) Hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. dokumen pertanahan; dan
  - b. dokumen perizinan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI SERANG

  
RATU TATU CHASANAH



Diundangkan di Serang  
pada tanggal 4 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

  
TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 236

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SERANG  
 NOMOR 236 TAHUN 2023  
 TENTANG BATAS DESA PURWADADI KECAMATAN LEBAK WANGI

PETA BATAS DESA PURWADADI KECAMATAN LEBAK WANGI DAN DAFTAR TK

